

TESIS

**KEBIJAKAN REFORMULASI UNSUR BENCANA NON ALAM
NASIONAL DALAM ANCAMAN PIDANA MATI PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)*



OLEH :

DARUL FITRIADI

NPM : 191021007

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DARUL FITRIADI
Tempat, Tgl Lahir : Bangkinang, 11 Juni 1986
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Muslimin No 1 Kel. Air dingin Kec. Bukitraya
Pekanbaru
No. Handphone : 0852-6537-4005

menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis atau karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Februari 2023

Yang menyatakan,

DARUL FITRIADI

TESIS

**KEBIJAKAN REFORMULASI UNSUR BENCANA NON ALAM
NASIONAL DALAM ANCAMAN PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

NAMA : DARUL FITRIADI

NOMOR MAHASISWA : 191021007

BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I _____ **Tanggal** _____

Dr. Riadi Asra, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II _____ **Tanggal** _____

Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap:

Nama : DARUL FITRIADI
 N P M : 191021007
 Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
 Pembimbing I : Dr. Riadi Asra, S.H., M.H
 Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H
 Judul Tesis : Kebijakan Reformulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.


Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
7 November 2022	a. Perbaiki teori-teori yang sesuai dengan judul salahsatunya masukan teori tindak pidana korupsi. b. Masukkan makalah-makalah tentang penerapan hukum tindak pidana non alam.		
29 November 2022	a. Contoh kasus tindak pidana bencana non alam dan bencana alam. b. Masukan teori tentang hukuman mati.		
12 Desember 2022	a. Tambahkan teori kebijakan hukum reformulasi hukum pidana. b. Jurnal dan buku terkait reformulasi.		
26 Desember 2022	a. Tambahkan teori keadilan. b. Refensi ditambahkan lagi.		
7 Januari 2023	Agar penulisan huruf diperhatikan lebih detail agar tidak terjadi kesalahan penulisan dan kekurangan huruf, penulisan kata asing harus dibuat huruf miring.		
13 Januari 2023	Penulisan footnote diperhatikan dan disesuaikan dengan buku panduan tesis.		

20 Januari 2023	Perbaiki abstrak dan perbaiki tinjauan umum		
28 Januari 2023	Perbanyak literasi baik dari buku, jurnal maupun makalah terkait kasus serupa		

Pekanbaru, Januari 2023
Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

TESIS

**KEBIJAKAN REFORMULASI UNSUR BENCANA NON ALAM
NASIONAL DALAM ANCAMAN PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

NAMA : DARUL FITRIADI

NOMOR MAHASISWA : 191021007

BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Telah di pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 28 Februari 2023
Dan dinyatakan Lulus
TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. RIADI ASRA, S.H., M.H.

Dr. YUDI KRISMEN, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Dr. ZULKARNAIN, S.H., M.H.

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam *allahuma shali ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad*, Kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional dalam Ancaman Pidana Mati pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”**

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian tesis ini penulis tidak memungkiri bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil maupun dukungan moril berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis, sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan tesis ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terbentuknya karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada: penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orangtua saya, Ayahanda H. Nasrul Bin Syafri dan Ibunda Hj. Darnis Binti Rajab Palembang serta Saudara terbaik saya Darul Effendi, Darul Apriadi Darul Qutni yang telah memberikan dukungan dari semangat moril, materil dan selalu mengiringi setiap langkah kehidupan penulis.
2. Kepada Istri dan anak-anak tercinta yang selalu menjadi semangat untuk menyelesaikan kuliah ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan menyetujui judul penelitian tesis ini;
4. Bapak Dr. Riadi Asra, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya;
5. Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis saya yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah SWT;

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan tesis ini, namun penulis masih merasa bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan dapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T amin Ya Robbal' Alamin.

Pekanbaru, 16 Februari 2023

DARUL FITRIADI
191021007

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pernyataan Keaslian	
Halaman Pengesahan/Persetujuan Bimbingan Tesis Dan Halaman Tim Penguji Tesis Dan Diketahui Oleh Direktur PPS	
Halaman Abstrak	
Halaman Kata Pengantar	
Halaman Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
1	
B. Masalah pokok	
12	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
13	
D. Kerangka Teori	
13	

E. Konsep	Operasional
33	
F. Metode	Penelitian
33	
1. Jenis dan Sifat Penelitian	
34	
2. Objek Penelitian	
35	
3. Data dan Sumber Data	
35	
4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan	37
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Hukum Pidana	38
1. Teori Pidanaan	38
2. Tujuan dari Pidanaan	40
3. Jenis Pidanaan	41
B. Tinjauan Umum Hukuman Mati	42
C. Tinjauan Tentang Pembaharuan Hukum Pidana	53
D. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi	62
E. Tindak Pidana Korupsi pada masa Bencana Non Alam	74

BAB III PEMBAHASAN / HASIL PENELITIAN

- A. Unsur-unsur pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
..... 82
- B. Kebijakan formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....
99

BAB IV PENUTUP

- A Kesimpulan
111
- B Saran
112

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Korupsi anggaran bansos atau dana penanggulangan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang saat ini terjadi dapat dijatuhkan hukuman mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kenyataannya pelaku hanya mendapatkan sanksi pidana, dimana pada saat wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* negara dalam “keadaan tertentu”, dan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* sebagai bencana non alam yang kemudian ditetapkan sebagai

bencana nasional, sehingga sanksi yang diberikan kepada koruptor menjadi rancu dan tidak efektif, dan menurut hemat peneliti pelaku korupsi dapat saja terbebas dari tanggungjawab hukum dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara.

Adapun pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian antara lain: Pertama, Bagaimana Unsur-unsur pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Kedua, Bagaimana Kebijakan formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu Penelitian menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait dengan penelitian. Sumber data terbagi atas tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang khusus menjadi umum.

Undang-Undang Korupsi mengatur pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam hal tujuan pemidanaan serta pelaksanaannya selama ini dianggap menciderai keadilan bagi masyarakat serta perbuatan tindak korupsi juga semakin merajalela maka sebagian ahli hukum menganggap hukuman mati dianggap perlu dalam penerapannya terutama terkait kasus-kasus besar termasuk kasus Bansos Covid-19. Undang-undang Korupsi sekarang hanya mengatur 1 (satu) pasal yang mengancam pidana mati dan hal tersebut tidak memberikan efek takut kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi diluar yang diancam hukuman mati. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi tidak memenuhi aspek yuridis untuk menjerat pelaku korupsi, khususnya korupsi dana bansos untuk penanganannya COVID-19, mengingat tidak termasuk dalam kejadian bencana alam dalam ketentuan "keadaan tertentu". Selain itu, pengenaan kematian pidana pada pasal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 UUD dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hukuman mati sejatinya hanya dapat dijatuhkan untuk pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida, sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Keyword : Pembaharuan Hukum Pidana, Pemidanaan, Hukuman Mati, Korupsi

ABSTRACT

Corruption in the social assistance budget or funds for the prevention of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) outbreak is currently occurring may result in the death penalty as referred to in Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Acts Corruption Crime. However, in reality the perpetrators only received criminal sanctions, where at the time of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) outbreak the country was in "certain circumstances", and Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) was a non-natural disaster

which was then designated as a national disaster, so The sanctions given to corruptors are ambiguous and ineffective, and in the opinion of researchers, corruption actors can be freed from legal responsibility with the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (Covid 19) and/or in the Context of Facing Threats that endanger the National Economy and/or Stability of the State Financial System.

The main issues that are the object of research include: First, How are the elements of capital punishment in acts of corruption based on the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, and Second, How is the Policy for Reformulating Elements of National Non-Natural Disasters in Threats of Death Penalty in Corruption Crimes.

Normative law research method, namely research using normative case studies in the form of legal behavior products. So that normative legal research focuses on positive law inventory, principles, legal doctrine, legal discovery in in concreto cases, legal systematics, level of synchronization, comparative law and legal history. Judging from its nature, it is descriptive analytical, namely providing a complete, detailed, and clear description of a reality related to research. Data sources are divided into three, namely primary, secondary and tertiary legal materials. This study was analyzed qualitatively so that the inductive method used to draw conclusions, namely drawing conclusions from the specific to the general.

The Corruption Law regulates capital punishment in Article 2 paragraph (2) which reads: In the event that the crime referred to in Article 2 paragraph (1) is committed under certain circumstances, capital punishment can be imposed. In terms of the purpose of punishment and its implementation so far it is considered to be detrimental to justice for society and acts of corruption are also increasingly rampant, some legal experts consider the death penalty to be necessary in its application, especially in relation to major cases including the Social Assistance Case Covid-19. The current Corruption Law only regulates 1 (one) article which carries the death penalty and this does not have the effect of fearing a person from committing a criminal act of corruption beyond the death penalty. The conclusion of this study is that Article 2 paragraph (2) of the Corruption Eradication Law does not fulfill the juridical aspect of ensnaring corruption actors, especially corruption in social assistance funds for handling COVID-19, considering that it is not included in the occurrence of natural disasters in the provisions of "certain circumstances". In addition, the imposition of criminal death in this article is a form of violation of the right to life as stated in the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999. The death penalty can only be imposed for gross human rights violations such as the crime of genocide, as stated in the International Covenant on Civil and Political Rights.

Keyword : Criminal Law Renewal, Punishment, Death Penalty, Corruption

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan oleh suatu polemik di bidang kesehatan yakni penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dimana pada tanggal 30 Januari 2020 WHO (*World Health Organization*) telah resmi mengumumkan bahwa penyakit serius disebabkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi perhatian serius masyarakat internasional (*public health emergency of Internasional Concern/PHEIC*).

Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status penyakit ini menjadi tahap Tanggap Darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang Kesehatan; mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19¹ dan pada tanggal 11 Maret 2020 dinyatakan bahwa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berkarakter *global pandemic*, dan telah ditetapkan oleh pemerintah bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional hal ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan

¹Made Adi Widyana Dkk, “ COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan”, Kita Menulis: Jakarta, 2020.

Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid – 19)* sebagai Bencana Nasional.

Hingga saat ini *Corona Virus Disease (Covid – 19)* memakan korban yang tiap hari mengalami peningkatan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berupaya untuk menghadapi pandemi terhadap angka yang terus melonjak tiap harinya, terdapat beberapa langkah pemerintah yang diambil untuk dapat mengurangi kelonjakan angka tersebut. Pemerintah menganjurkan untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah dan menimalisir kegiatan yang sifatnya dapat bertemu dengan banyak orang, tidak hanya perhatian bagi masyarakat biasa pemerintah juga memfokuskan perhatian kepada tenaga medis dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk petugas yang bekerja.²

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 dianggap sebagai penyelamat bagi Indonesia karena sebagai fondasi pemerintah dan otoritas perbankan di masa tanggap darurat pandemi *Corona Virus Disease (Covid – 19)*, anggaran Pendapatan dan Belanja Negara difokuskan untuk beberapa hal, diantaranya yaitu pemeriksaan (*testing*) bagi korban, peningkatan kapasitas rumah sakit, dan ke ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Sedangkan sumber dana dari APBN sebesar Rp. 405,1 triliun yang dikhususkan untuk dampak dari *Corona Virus Disease (Covid – 19)* memiliki rincian sebagai berikut:³

- a. Bidang Kesehatan sebesar Rp. 75 triliun;
- b. Perluas Jaring Pengaman Sosial atau JPS Rp 110 triliun;

²Fathur Rahman Dkk, “*Monograf : Korupsi Dana Bencana di Indonesia*”, Inteligencia Media : Malang, 2020, hlm. 39-40

³ *Ibid*, hlm. 42

- c. Dukungan terhadap industri (intensif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat) sebesar Rp 70,1 triliun; dan
- d. Pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun.

Terkait hal tersebut, pemerintah khususnya telah memberikan anggaran yang sangat besar di bidang kesehatan dan sosial, namun tindakan pemerintah tersebut tidak lepas dari tindakan korupsi yang merupakan masalah yang paling sering terjadi sehingga diupayakan penanggulangannya, karena merupakan kejahatan yang luar biasa maka tentu saja upaya melakukan penanganannya juga luar biasa, terlebih di saat ini Indonesia dilanda pandemi *Covid-19*, sehingga dapat mengalami problematika dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku korupsi⁴.

Dapat dijelaskan Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatan menyalahkan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.⁵

⁴Muhammad Khairul & Barda Nawawi, 2020, Article, "*Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Perspektif Pemaharuan Hukum Pidana*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No. 3 Tahun 2020, hlm. 387-398.

⁵Tomy Sujarwady, "*Korupsi Bukan Budaya tetapi Penyakit*", edisi pertama, cet.1, Yogyakarta : Deepublish, 2018, hlm. 12

Dan tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkan memang luar biasa, yang selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sedemikian besarnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang memunculkan persepsi bahwa pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa seperti penjatuhan ancaman pidana mati.

Sebagaimana diketahui disamping pandemi *Covid-19* yang sedang melanda Indonesia, praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.⁶ Hingga pada masa pandemi *Covid-19* saat ini.

La Hadifa (2019) dalam bukunya “Membangun Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah” menyebutkan, menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi pada tahun 2016 terdapat 482 kasus korupsi berstatus dari penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka 1.101 tersangka dan kerugian negara mencapai 1,47 triliun rupiah, serta nilai suap 31

⁶Ahmad Shofin Nuzil, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Telaah Yuridis dan Normatif Terhadap Pidana Korupsi). Surabaya : CV. Garuda Mas Sejahtera, 2014, hlm. 14-15

miliar rupiah. Pada tahun 2017 terdapat 567 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1.298 orang, kerugian negara mencapai 6,5 triliun rupiah dan nilai suap sebesar 211 miliar rupiah.⁷

Dan tercatat di akhir tahun 2020, dimana Indonesia dihadapkan global pandemi akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, diawali dengan kasus tertangkapnya Menteri Sosial Juliari Batubara dan bersama pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos serta 3 (tiga) orang pihak swasta yakni Matheus, Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kementerian Sosial Tahun 2020, kasus ini dikategorikan sebagai kasus suap dari pengadaan bansos penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekita Rp. 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode.⁸

Hingga beberapa kasus korupsi bansos atau dana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* lainnya terjadi hingga pertengahan tahun 2021. Penyimpangan anggaran bantuan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tersebut atau terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat dijatuhkan hukuman mati, karena masyarakat menginginkan para koruptor dihukum dengan seberat-beratnya, jika perlu dijatuhkan dengan pidana mati sebagaimana dimaksud

⁷La Hadifa, “Membangun Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah (Langkah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial). Cet.1. Kendari : Adiprima Pustaka, 2019, hlm. 25

⁸Amrullah Bustamam, 2020, Article, “Pidana Mati bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam” LEGITIMASI, Volume 9 No.2, Juli-Desember 2020, hlm. 261

dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bunyi Pasal 2 : “ (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Namun, terhadap kasus penyimpangan anggaran bansos atau dana penanggulangan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* yang terjadi para pelaku hanya mendapatkan sanksi pidana, sehingga terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dilihat dapat menghambat bentuk pemberantasan korupsi pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* yang termasuk juga “bencana alam nasional” sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11

Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional, sehingga terhadap diberlakukannya peraturan tersebut berpotensi pelaku dapat dengan sengaja menyalahgunakan anggaran dan menghilangkan pertanggungjawaban hukum pelaku korupsi itu sendiri karena hanya mendapatkan sanksi pidana berupa penjara dan denda.

Dimana yang seharusnya pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap Anggaran atau Dana Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat dijatuhkan pidana mati karena pada saat wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* negara dalam “keadaan tertentu”, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Problematika penjatuhan pidana mati bagi koruptor yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa *global pandemi* akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana non alam yang kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Permasalahannya justru pada pasal 2 ayat (2), sebagaimana yang dapat dijatuhkan pidana mati apabila dalam “keadaan tertentu”, sehingga pemberian efek jera terhadap koruptor menjadi rancu dan belum menimbulkan efektifitas hukum, dan menurut hemat peneliti pelaku

korupsi dapat saja terbebas dari tanggungjawab hukum dan pada akhirnya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi akan terus dan terus dilakukan tanpa adanya hukum yang efektif menekan perbuatan korupsi yang akan terjadi kembali.

Terkait penelitian yang peneliti buat dan disamping itu ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti bandingkan dengan penelitian sekarang terkait Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional dalam Ancaman Pidana Mati pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, adapun perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu melalui penelitian:

1. Mohammad Khairul Murqobin & Barda Nawawi Arif (2020)⁹, dengan judul: “Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”. Yang membahas Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Perbandingan terhadap jurnal ini yakni peneliti lebih memfokuskan terhadap unsur-unsur pidana mati dan menganalisis

⁹ Mohammad Khairul Murqobin & Barda Nawawi Arif, 2020, “*Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 387-398

Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia;

2. Selamat Agista Erikha Bhakti & Jauhari (2017)¹⁰, dengan judul: “*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*” yang membahas tentang dampak buruk dari tindakan korupsi dan apa pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi. Dalam perbandingan yang peneliti temui terhadap penelitian sebelumnya ini penulis lebih memfokuskan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara mendorong kesadaran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang perlu terus diupayakan dengan memberikan penghargaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggara Negara. Sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
3. Ridwan (2010)¹¹, dengan judul: “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*”. Dalam perbandingan yang peneliti temui terhadap penelitian sebelumnya ini penulis lebih memfokuskan menganalisa kebijakan formulasi yang berkaitan dengan

¹⁰Selamat Agista Erikha Bhakti & Jauhari, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume. 12 No. 2 Juni 2017.

¹¹Ridwan, “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*” Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro : Semarang, 2010

pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini dan mengetahui serta menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Sedangkan penelitian ini memfokuskan bentuk Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia;

4. Bambang Waluyo (2014)¹², dengan judul: “*Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*” Dalam perbandingan yang peneliti temui terhadap penelitian sebelumnya ini penulis lebih memfokuskan berbagai langkah strategis dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi dengan berbagai ketentuan, kemudian dibuatnya kesepakatan bersama memperkokoh keterpaduan dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan dan fenomena-fenomena yang terjadi terkait korupsi anggaran atau dana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa kebijakan formulasi terhadap unsur bencana non alam nasional dalam ancaman pidana mati pada tindak pidana korupsi di Indonesia, dimana pada

¹²Bambang Waluyo, “*Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, Jurnal Yuridis Volume. 1 No. 2, Desember 2014 : 169-182

saat pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* ini masyarakat Indonesia memerlukan kepastian hukum terhadap penanganan kasus-kasus korupsi, berharap sanksi hukum dan penjatuhan pidana mati yang diberikan kepada koruptor yang melakukan tindak pidana pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* ini dapat terlaksana dengan baik. Terkait hal tersebut, diperlukan kebijakan pemerintah dalam pencegahan yang mengupayakan semaksimal mungkin terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menerapkan aturan-aturan atau pasal-pasal korupsi yang menjadi tuntutan masyarakat dan mengikuti perkembangan hukum pidana yang terkait dengan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* yang merupakan bencana non alam nasional, sehingga dapat memberikan kepastian hukum pada saat negara dalam “keadaan tertentu”, maka berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis dan memberikan urgensi terhadap kebijakan formulasi unsur-unsur ancaman pidana mati terkait bencana non alam dengan unsur-unsur ancaman pidana mati dalam Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan judul : ***“Kebijakan Reformulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.”***

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai fokus penelitian terhadap objek penelitian yang dilakukan, sehingga tidak jauh dari objek penelitian dan dapat mengembangkan pengetahuan peneliti

terhadap latar belakang permasalahan, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi masalah pokok yang akan diteliti, antara lain :

1. Bagaimana pengaturan unsur-unsur pidana mati pada penjelasan pasal 2 ayat (2) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat sekarang ini?
2. Bagaimana Reformulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional pada penjelasan Pasal 2 Ayat (2) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang akan dicapai dalam penelitian berdasarkan objek penelitian, untuk itu dalam merumuskan suatu tujuan penelitian harus terdapat korelasi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, adapun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang dilakukan untuk:

- a. Menganalisis Unsur-unsur pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masa sekarang ini.

- b. Menganalisis kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan, untuk:

- a. Melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Program pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau khususnya.
- c. Memperluas dan menambah wawasan dalam menganalisis Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Kerangka Teori berisikan teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian, Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan dan kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh

peneliti disesuaikan dengan objek penelitian yang merupakan masalah pokok terkait Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.¹³ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁴ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu

13 1 Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

14 L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional.

Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁵

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁶

15 Carl Joachim Friedrich Op Cit Hal. 25

16 Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135.

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan

keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”. Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

Kedua, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. Keadilan dapat dilihat jika seseorang mengalami siklus setelah perbuatan salahnya dengan skemanya sebagai berikut:¹⁷



Skema sederhana tersebut menggambarkan bahwa tindakan pidana adalah diakibatkan oleh perbuatan atau tindakan atau sikap yang merugikan orang lain. Tetapi apakah perbuatan tersebut betul-betul dapat merugikan

¹⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*Cepat & Tepat Memahami Hukum Pidana*”, Kencana : Jakarta, 2014, hlm. 8

orang lain atau tidak? Dan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang dipidana atau tidak? Itulah yang dipelajari oleh hukum pidana. Sehingga menurut Jonaedi Effendi Hukum Pidana adalah :“Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan”.¹⁸

Sedangkan Andi Hamzah mendefinisikan bagian dari hukum yang paling sulit.¹⁹ Dan Laden Marpaung berpendapat bahwa hukum pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Hukum Pidana Materil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum yang bagaiman yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak;
- b. Hukum pidana formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu sudah diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.

Dari isi atau materi yang diatur, hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah

¹⁸*Ibid*, hlm. 8

¹⁹ Andi Hamzah, “*Hukum Pidana di Indonesia*”, Sinar Grafika: Jakarta, 2017, hlm. 1

hukum pidana yang dari sisi subjek atau pelakunya serta dari jangkauan berlakunya mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia, tanpa pengecualian. Hukum pidana umum pada prinsipnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian dalam bukunya *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Ilham Bisri menyatakan: “Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah Indonesia dan memiliki peraturan yang tersendiri diluar ketentuan yang ada dalam KUHP. Misalnya, hukum pidana militer, dimana hukum pidana ini berlaku bagi anggota militer, hukum pidana ekonomi, yaitu hukum pidana yang berlaku pada bidang perekonomian Indonesia, yaitu semua kegiatan yang mengakibatkan kerugian atau kelemahan perekonomian Indonesia, contoh : korupsi, kejahatan perbankan.”²⁰

Dan Terakhir menurut Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiel dan hukum pidana formil, seperti yang dimaksud oleh *Enshede-Heijder* dengan hukum pidana sistematis, sebagai berikut.²¹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi (*sic*) yang merupakan pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

20 Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 40-41

21 Moeljatno, “*Azas-azas Hukum Pidana*”, Alumni : Bandung, 1987, hlm. 1

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorang maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam hidup masyarakat.²²

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka.melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*).²³

²²Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm 11

²³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hal. 20

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut.²⁴

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper-kosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa

²⁴Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990, hal. 9

sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Secara umum hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum, yakni:

1. KUHP (*Wet Boek Van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri atas:
 - a. Tiga Buku KUHP, yaitu Buku I Bagian Umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran;
 - b. *Memories Van Toelchting (MvT)* atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada *tweede kamer* (perlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundangkan tahun 1886. KUHP sendiripun telah mengalami banyak perubahan maupun pengurangan. Dengan demikian undang-undang yang mengubah KUHP juga merupakan sumber hukum pidana Indonesia.
2. Undang-Undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
3. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, misalnya perbuatan apa saja yang

dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan Pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi (sebutan tindak pidananya) tanpa menguraikan unsur tindak pidananya. Dalam salah satu yurisprudensi dijelaskan bahwa terjadi penganiayaan.

2. Teori Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana

Pokok pembaharuan hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Dalam upaya penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan hal ini agar meliputi aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Urgensi perlunya untuk dilakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia yaitu karena munculnya problematika yang terkait dengan usangnya KUHP saat ini secara internal dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Pembaharuan hukum pidana dalam RUU KUHP yaitu terdiri atas Keseimbangan Asas Legalitas dan Asas Kesalahan, Keseimbangan Asas Legalitas Formal dan Materiil serta sifat melawan Hukum Formal dan Materiil, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Penghapusan Pidana, Pertanggungjawaban Korporasi, Pedoman Pidanaan, Jenis Pidana dan Tindakan dan Masalah Jumlah dan Lamanya Pidana.²⁵

²⁵ Ni Putu Yulita Damar Putri dan Sagung Putri M.E Purwani, "URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA" hlm. 8 s.d.9.

Maka ruang lingkup pembaharuan sistem hukum pidana sendiri yang harusnya dilakukan meliputi: Pembaharuan Substansi Hukum Pidana, Pembaharuan Struktur Hukum Pidana, dan Pembaharuan Budaya Hukum Pidana. Dapat dijabarkan seagai berikut:²⁶

- a. Pembaharuan Substansi Hukum Pidana Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan sistem substansial ini bermula dari hukum pidana materiil, hukum formil, serta pelaksanaannya dimana terkandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk diantaranya pembaharuan KUHP (sektor perundang-undangan);
- b. Pembaharuan Struktur Hukum Pidana Pembaharuan struktur hukum pidana meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen dari institusi penegakan hukum berhubungan koordinasi diantara penegak hukum baik secara nasional, regional, maupun internasional;
- c. Pembaharuan Budaya Hukum Pidana Pembaharuan budaya hukum pidana ini menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut. Hal tersebut merupakan bagian- bagian penting yang harus terkandung dalam pembaharuan, perubahan satu aspek mempengaruhi aspek lainnya. Hal ini disebut juga sistem besar (*Penal System*).

²⁶ A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Konsep Pembaharuan Pidanaan Dalam Rancangan Kuhp" Hlm. 1 dan 2.

3. Teori Tindak Pidana Korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Adapun menurut arti harfia dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.²⁷

Menurut Robert Klitgaard, pengertian Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian Korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu Korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara.²⁸

Pengertian Korupsi menurut *The Lexicon Webster Dictionary*. Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Menurut Mubyarto, Pengertian Korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (*legitimasi*)

²⁷Ahmad. Shofin Nuzil. *Loc. Cit.* Hlm. 17

²⁸Retno Ajeng. 2017. *Membasmi Korupsi*. Yogyakarta : Relasi Inti Media, hlm. 5

pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dalam korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi.²⁹

Sedangkan Islam membagi istilah korupsi kedalam beberapa dimensi. Yaitu *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian), *al gasysy* (penipuan) dan khianat (penghianatan). Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap (*risywah*) dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukumannya bagi pelaku suap, akan tetapi menurut fuqaha bagi pelaku suap-menyuap ancaman hukumannya berupa hukuman *ta'zir* (*jarimah ta'zir*) yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Suap adalah memberikan sesuatu kepada orang penguasa atau pegawai dengan tujuan supaya yang menyuap mendapatkan keuntungan dari itu atau dipermudah urusannya.³⁰

Yang kedua, Korupsi dalam dimensi pencurian (*saraqah*). *Saraqah* (pencurian) menurut etimologinya berarti melakukan suatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Dalam syariah ancaman terhadap pelaku sariqah (pencurian) ditentukan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al Maidah: 38, Allah berfirman:

²⁹*Ibid.* Hlm. 6

³⁰Warso Sasongko. 2017. *Korupsi*. Yogyakarta : Relasi Inti Media, hlm. 87-88

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Maidah : 38)³¹

Yang ketiga, Korupsi dalam dimensi penipuan (*al gasysy*). Secara tegas berdasarkan sabda Rosullullah SAW, Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Terlebih penipuan itu dilakukan oleh pemimpin yang mempecundangi rakyatnya. “Dari Abu Ya’la Ma’qal ibn Yasar berkata: “Aku mendengar Rosullullah SAW. Bersabda : “seorang hamba yang dianugerahi Allah jabatan kepemimpinan, lalu menipu rakyatnya; maka Allah mengharamkannya masuk surga.” (H.R Bukhari dan Muslim).³²

Yang keempat, Korupsi dalam dimensi khianat (peghianatan). Bahasa agama tentang Korupsi yang sebenarnya adalah khianat (penghianatan), khianat berkecenderungan mengabailak, menyalahgunakan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang dan kepercayaan yang amanahkan kepada dirinya. Khianat adalah pengingkaran atas amanah yang dibebankan kepada dirinya atau mngirangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Perilaku khianat akan menyebabkan permusuhan diantara sesama karena orang yang berkhianat selalu memutar balikkan fakta, dan juga berakibat terjadinya destruksi baik secara moral, sosial maupun secara politik-ekonomi. Islam melarang bagi orang-orang yang beriman terhadap perbuatan khianat baik

³¹*Ibid*, hlm.88

³²*Ibid*, hlm.89

terhadap Allah, Rosul serta terhadap sesamanya. Dalam surat Al-Anfal: 27, Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya.”

(QS. Al-Anfal: 27)³³

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai berikut :“penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.” Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Discretionary corruption*,

Korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

³³*Ibid*, hlm.89

2. *Illegal corruption,*

Suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption,*

Jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

4. *Ideologi corruption,*

Jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal Watergate adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum.³⁴

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya. Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan

³⁴Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 23

tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat di golongkan dalam dua golongan : 1) Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 2) Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1));
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau keduduksn yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

E. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup terkait objek penelitian Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, antara lain:

1. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

³⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

2. Korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa korupsi bermakna penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³⁶
3. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.³⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis terkait Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normative berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan

³⁶Departement Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta:Balai Pustaka, 1989, hlm. 62

³⁷Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam

hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum *normative* untuk meneliti dan menulis pembahasan sebagai metode penelitian hukum. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis³⁸ yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945);

³⁸PPS UIR, "Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum", UIR PRESS, 2015, hlm. 11

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam;
 - 5) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - 6) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- b. Bahan Hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:
- a) Hasil penelitian tesis dan disertasi;
 - b) Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional;
 - c) Jurnal Hukum;
 - d) Surat kabar berita online; dan
 - e) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum, yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian terkait Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Tahapan analisis penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan terkait objek penelitian yakni Kebijakan Formulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, adalah penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode Induktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang khusus menjadi umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pidana

1. Teori Pidana

“Pidana” atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*Sentence*” atau “*Veroordeling*”.³⁹ Dan Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*) selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief apabila pengertian “Pidana” diartikan sebagai suatu “Pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:

- a. Dalam arti luas, Sistem pidana dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut berkerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini sistem pidana dapat diartikan sebagai:
 - 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
 - 2) Keseluruhan sistem (perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- b. Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini maka sistem pidana dapat diartikan sebagai:
 - 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undang) untuk pidana;

³⁹ Syukri Kurniawan, “*Pembaharuan Sistem Pidana Lanjut Usia: Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*” MNC Publishing: Malang, 2021, hlm. 23

- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Mengenai teori pemidaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁴⁰ Bahwa pemidanaan yang diatur dalam KUHP dimulai dari Pasal KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan dua jenis hukuman, yaitu:

1. Hukuman Pokok;
2. Hukuman Tambahan.

Termasuk hukuman pokok adalah hukuman “tutupan”, sedangkan hukuman tambahan adalah “perampasan, pengumuman keputusan hakim”. Hal ini kemudian berkembang terutama dalam tindak pidana di luar KUHP misalnya dalam delik ekonomi tindakan tata tertib sementara.

2. Tujuan dari Pemidanaan

Menurut Sahardjo, tujuan pidana penjara adalah:⁴¹

- a. Menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak;
- b. Membimbing terpidana agar bertobat;
- c. Mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis di Indonesia yang berguna.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:⁴²

- a. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;

40 E. Utrecht, 1958, “Hukum Pidana I”. Universitas Jakarta: Jakarta, hlm. 157

41 Asmarawati, “*Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*”, Deepublish: Yogyakarta, Maret 2015, hlm. 45

42 *Ibid*, hlm. 48

- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu masih dapat dibagi menjadi dua macam teori yakni:

- a. Teori-teori pencegahan umum atau *algemene preventietheorieen*, yang ingin mencapai tujuan dari pidana yaitu semata mata dengan membuat dari pidana yaitu semata mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan kejahatan;
- b. Teori-teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dari pidana itu dengan membuat jera, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi.

Tujuan dari pidana dan tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan bagian dari hukum penitensier, akan tetapi hal-hal tersebut adalah perlu untuk diketahui, yakni untuk dapat mengerti tentang perlunya lembaga-lembaga pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang akan dibicarakan selanjutnya dan telah diatur did alam berbagai peraturan perundang-undangan oleh pembentuk Undang-undang kita.⁴³

Tujuan pemidanaan dalam RKUHP dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

⁴³ Ibid, hlm. 49-50

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

3. Jenis Pemidanaan

Pidana adalah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Pidana terdiri dari:

- a. Pidana Pokok:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

B. Tinjauan Umum Hukuman Mati

Sedari dahulu bahkan di berbagai Negara sudah mengenal yang namanya hukuman mati baik dari zaman Romawi, Yunani, Perancis, dan Jerman. Saat itu memang perlu diakui pelaksanaan hukuman mati terkesan sangat kejam yang umumnya dilakukan dengan cara digantung, dipenggal, suntik mati, hingga disetrum listrik. Di Negara Perancis misalnya pada tahun 1789, eksekusi hukuman mati paling terkenal dilakukan pada zaman kepemimpinan Raja Prancis Louis XVI. Eksekusi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bernama “*guillotine*” kepada pejabat-pejabat negara yang telah terbukti merugikan negara.

Hukuman mati merupakan suatu vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, dimana hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi kategori sebagaimana dimuat dalam KUHPidana ataupun beberapa Undang-Undang khusus. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan, juga telah memberikan beberapa pandangan yang dimuat dalam pertimbangannya yakni kedepan dalam rangka pembaruan hokum pidana serta harmonisasi peraturan perundang-undangan: “Dalam Implementasi pidana mati tidak harus langsung di eksekusi, tapi diberikan kesempatan 10 tahun untuk menunjukkan bahwa dia patut diabolisi atau di ganti dengan penjara seumur hidup. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh: bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.”

Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHPidana sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHPidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana

tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.⁴⁴

Pelaksanaan hukuman mati diatur dalam beberapa pasal dalam KUHPidana

diantaranya:

1. Pasal 104 KUHPidana:

“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

2. Pasal 111 Ayat (2) KUHPidana:

“Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

3. Pasal 124 Ayat (3) KUHPidana: “Pidana mati atau pidana seumur hidup atau

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:

1) memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;

2) menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

4. Pasal 140 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHPidana:

2) Jika mekar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam

44 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 25-26

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun;

3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

5. Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana:

“Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.”

6. Pasal 444 KUHPidana:

“Jika karena perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 itu mati seseorang yang ada dikapal (perahu) yang diserang atau mati seseorang yang diserangnya, maka nahkoda kepala atau penganjur kapal (perahu) itu dan mereka yang turut campur melakukan perbuatan kekerasan itu dihukum mati, penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pelaksanaan hukuman mati diatur dalam beberapa pasal dalam

Undang-Undang khusus diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api:

Pasal 1 Ayat (1):

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua puluh tahun.”

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Tenaga Atom:

Pasal 22:

Petugas pada instalasi atom, Badan Tenaga Atom Nasional dan organisasi-organisasi lain yang menyelenggarakan penggunaan tenaga atom wajib menyimpan keterangan-keterangan tentang rahasia di bidang pekerjaannya mengenai tenaga atom yang diperolehnya berhubung dengan Tugas kewajibannya.

Pasal 23:

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecaat atau dipecaat dari hak memangku jabatan tersebut dalam pasal 35

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan

Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan

Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan:

Pasal 479 huruf k:

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud Pasal 479

huruf i dan Pasal 479 j itu:

- a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
- c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;

- d. mengakibatkan luka berat seseorang;
- e. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat membahayakan penerbangannya;
- f. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamaselamanya dua puluh tahun.

Pasal 479 huruf o:

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf l, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n itu:

- a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;
- c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
- d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika:

Pasal 59 Ayat (2):

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

5. UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Pasal 113 Ayat (2):

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114 Ayat (2):

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116 Ayat (2):

Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 Ayat (2):

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 Ayat (2):

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 Ayat (2):

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah

1/3 (sepertiga).

Pasal 132 Ayat (3):

Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133 Ayat (1):

Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Korupsi:

Pasal 2 Ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 Ayat (2):

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM:

Pasal 36:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun

dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun

dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang:

Pasal 10 huruf a:

Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh,

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif

atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana

Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

C. Tinjauan Tentang Pembaharuan Hukum Pidana

1. Arti Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya bersifat public dan memiliki posisi penting dalam dialog hukum di Negara Indonesia. Hukum pidana sendiri, memuat aturan-aturan tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan disertai sanksi atau ancaman berbetuk pemindaan beserta kualifikasinya. Dengan sifat public yang melekat pada hukum pidana menyebabkan sanksi akibat pelanggarannya dapat diterapkan secara menyeluruh dalam skala nasional. Namun disatu sisi setiap aspek yang diatur dalam hukum pidana sarat akan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga acap kali dipandang sebagai pisau bermata dua.

Pada dasarnya hukum pidana memiliki tujuan untuk menegakkan serta melindungi nilai-nilai kemanusiaan, namun di satu sisi dalam konteks penegakkannya cukup sering dianggap memberikan hukuman yang kental dengan nuansa kepiluan bagi orang yang melakukannya. Beranjak dari hal inilah dialog materi hukum pidana haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati yakni dengan mencermati nilai-nilai kemasyarakatan dimana hukum pidana diberlakukan serta tetap menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Permasalahan dalam penyesuaian antara masyarakat dengan hukum pidana dimana hukum diberlakukan menjadi syarat utama. Maksudnya ialah hukum pidana akan dianggap baik jika dapat memenuhi kebutuhan serta memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki serta berkembang di masyarakat. Kebalikannya hukum pidana akan dianggap tidak baik jika tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat serta apabila juga dianggap

telah ketinggalan zaman, mengingat semakin tumbuh dan berkembang masyarakat tentu segala bentuk jenis tindak pidana juga berkembang.

Selama ini hukum pidana yang berkembang di Indonesia merupakan produk colonial Belanda pada saat menjajah Indonesia. Apabila Indonesia telah menyatakan kemerdekaan dari tahun 1945 maka sudah seharusnya Indonesia dapat menghasilkan produk hukum pidananya sendiri. Akan tetapi harapan tersebut seringkali bertentangan dengan kenyataan. Hukum Pidana di Indonesia (walaupun telah disahkan KUHPidana namun baru berlaku 2-3 tahun kedepan) hingga kini masih menggunakan peninggalan Belanda, maka secara sosiologis dan politis tentu seringkali menimbulkan masalah dalam penerapannya. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada intinya memiliki maksud untuk dilakukan peninjauan serta penilaian baik dari segi sentral socio-politik, socio-filosofi dan socio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886.⁴⁵ Berdasarkan hal diatas, bangsa Indonesia memiliki impian untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana dengan upaya yang dilakukan dengan cara reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral

⁴⁵ Muladi, 2005, Lembaga Pidana Bersyarat, cetakan ketiga, Alumni, Bandung, hlm 4.

sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang diimpikan.

Keperluan dalam pembaharuan hokum pidana bersifat utuh tersebut telah sedari dulu dipikirkan oleh para pakar hokum pidana yang mencakup pada materiil, formill, serta pelaksanaannya. Upaya pembaharuan hokum pidana telah dilakukan sedari awal berdiri Indonesia, dalam rangka menghindarkan diri dari kekosongan hokum, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat aturan peralihan. Pasal II aturan peralihan tersebut menyebutkan bahwa: “segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

Ketentuan tersebut dapat diartikan hokum pidana dan undang-undang pidana yang berlaku saat itu yakni pada saat penjajahan tentara belanda dan jepang sebelum digantikan dengan ketentuan hokum serta Undang-Undang yang mutakhir. Arti dari pembaharuan hokum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi hokum pidana yaitu:

1. Fungsi Primer: penanggulangan terhadap kejahatan;
2. Fungsi Sekunder: menjaga agar pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap kejahatan sungguh-sungguh dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor hokum yang berlaku.

Dalam fungsi penanggulangan kejahatan, hokum pidana juga merupakan bagian dari politik criminal, disamping upaya non penal pada upaya penanggulangan itu. Menimbang fungsi penanggulangan kejahatan tersebut, pembaharuan hokum pidana juga tidak dapat dilepaskan dari efektivitas penegakan hokum. Keperluan dalam pembaharuan hokum pidana juga berkaitan dengan permasalahan substansi dari KUHPidana yang cenderung bersifat dogmatis. KUHPidana peninggalan colonial Belanda inu juga

dilatarbelakangi dari paham individualism-liberalisme serta juga dipengaruhi oleh aliran klasik dan neo klasik. Sehingga jika mengacu pada nilai social budaya yang hidup dalam sanubari serta pemikiran masyarakat Indonesia serta dengan zaman yang telah lama berubah-ubah maka KUHPidana haruslah dipandang tidak sesuai lagi.

Segala bentuk upaya pembaharuan hokum pidana yang dirangkum dalam suatu KUHPidana baru merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia demi tercapainya penegakan hokum yang adil dan tidak pandang bulu. Hukum pidana sebagai upaya penindakan kejahatan yang terangkum dalam KUHPidana haruslah segera dirampungkan dan disesuaikan sehingga ketakutan akan setiap kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori KUHPidana lama dapat terhindari.

Setiap ancaman serta sanksi pidana yang termuat dalam KUHPidana tidaklah dapat sepenuhnya dijadikan jaminan terhadap kebebasan masyarakat Indonesia dalam bernegara, hal ini dimaksudkan agar pembaharuan hokum pidana haruslah memuat pemulihan atau mengembalikan situasi kembali seperti semula akibat pelanggaran hokum yang harusnya didapatkan oleh seseorang atau sekelompok orang pencari kepastian dan penegakan hokum. Sanksi Pidana seperti hal diatas tentu akan didapatkan jika KUHPidana yang terbaru serta memiliki nilai-nilai yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi pemberlakuan KUHPidana oleh bangsa penjajah untuk negara jajahannya.

2. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu

sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal & kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek & kebijakan yg melatar belakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya melakukan reorientasi & reformasi hukum pidana yg sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yg melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:
 - 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat);
 - 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
 - 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif & substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (law enforcement) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada era reformasi ini, ada 3 faktor tatanan hukum pidana yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui. Pertama, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sebagian tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan kolonial seperti KUHP, dimana ketentuan di dalam KUHP kurang memiliki relevansi sosial dengan kondisi yang diaturnya. Kedua, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi. Ketiga, penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat, khususnya para aktivis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini.⁴⁶

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 9.

Menurut sudarto, sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu:⁴⁷

a. Alasan Politis:

Indonesia yang memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri. KUHP dapat dipandang juga sebagai lambang dan kebanggaan suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing. Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk diberlakukan di negara lain, maka dapat dipandang dengan jelas sebagai lambang atau simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu;

b. Alasan Sosiologis:

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai sosial dan budaya bangsa itu dapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung dari nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang norma kesusilaan dan agama sangat berpengaruh di dalam kerangka pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.

c. Alasan Praktik:

Sehari-hari untuk pembaharuan hukum pidana adalah karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka. Terjemahan “partikelir” dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa belanda. Kiranya hal

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 7-8.

ini tidak mungkin untuk diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri.

Dari sudut ini, KUHP yang ada sekarang, jelas harus diganti dengan KUHP nasional. Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terlebih dahulu haruslah diketahui permasalahan pokok dalam hukum pidana. Hal tersebut demikian penting, karena hukum pidana yang berlaku secara nasional sebagaimana pendapat Sudarto di atas selain itu juga merupakan cerminan suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bila nilai-nilai itu berubah, maka hukum pidana juga haruslah berubah.⁴⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁴⁹

Pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Problematika yang muncul terkait dengan

48 A.Z. Abidin, tanpa tahun, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.

49 Barda Nawawi Arief, loc cit. hlm. 29.

usangnya KUHP secara internal dan berkembangnya persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara eksternal menambah dorongan yang kuat dari masyarakat untuk menuntut kepada negara agar segera merealisasikan kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional sebagai hasil jerih payah dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, RUU KUHP yang sudah kesekian kalinya direvisi selayaknya segera dibahas oleh lembaga legislatif untuk disahkan.

D. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁵⁰

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan

⁵⁰ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168

yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi. Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang;
- e. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- f. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- g. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);
- h. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- i. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana

korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait.

Dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
 - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 - 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁵¹

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara, sebagai berikut:

- a. Pejabat negara pada lembaga tinggi Negara;
- b. Menteri;
- c. Gubernur;
- d. Hakim;
- e. Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota;

⁵¹ Ruslan Renggong, Hukum Pidana khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Prenanda Group, Jakarta, 2016, hlm. 64

f. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain tersebut meliputi:

- 1) Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Pimpinan Bank Indonesia;
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Jaksa;
- 6) Penyidik;
- 7) Panitera pengadilan;
- 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.⁵²

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan merugikan negara dibagi 2 (dua) yaitu: Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum merugikan negara dan Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa, Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor.

b. Suap Menyuap

⁵² *Ibid.*, hlm. 65.

Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Penggelapan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Perbuatan Curang

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan

negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

g. Gratifikasi

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Mati

Istilah korupsi dikaitkan dengan perilaku tidak jujur atau curangnya seseorang dalam hal keuangan. Dampak dari korupsi sangatlah luas baik pada sistem ketatanegaraan hingga pembangunan masyarakat. Akibat dampak yang sangat luas dari adanya korupsi di berbagai manca negara maka masyarakat internasional bersepakat untuk melakukan antisipasi sehingga berdasarkan United Nations Convention Against Corruption

(UNCAC) untuk korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime.⁵³ Hukum pidana mati merupakan salah satu sanksi pidana yang masih diberlakukan di Indonesia. Ketentuan pidana mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana mati merupakan pengecualian dari asas konkordansi dalam penerapan KUHP Belanda ke dalam sistem hukum Hindia Belanda pada tahun 1918, karena sejatinya di Belanda pidana mati telah dihapuskan dalam sistem pemidanaan Belanda, sejak 1870.⁵⁴

Mengenai Kebijakan hukum pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Problematika yang ada dalam kondisi saat ini, sebagian masyarakat Indonesia ada yang menolak hukuman mati dan memperjuangkan untuk menghapuskan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan alasan mempertanyakan keefektifan dari penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk pemberian efek jera dan upaya pemberantasan para pelaku tindak pidana korupsi.

Namun pada sisi yang lain penerapan kebijakan hukuman pidana mati juga ditujukan untuk menanggapi penjelasan yang tertuang dalam

53 Hasrina Nurlaily, Rusmilawati Windari, Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand, Jurnal Ius Constituendum , Volume 7 Nomor 1, 2022, hlm. 131-142.

54 Sahetapy, JE. dan Pohan. Agustinus. 2007. Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 14.

konsederans undang-undang tersebut, yang juga menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dan bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka diperlukan perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, juga menyebutkan masing-masing Pasal-Pasal tersebut pada intinya merumuskan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang tersebut di atas tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, karena dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum kelak untuk dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Melibat beberapa penjelasan di atas, Romli Atmasasmita juga menjelaskan bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC) dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh oleh Indonesia di dalam menjatuhkan pidana mati bagi para koruptor.⁵⁵

Pada tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

⁵⁵ Indriyanto Seno Adji. 2001. Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi, Jurnal Keadilan. Jakarta. Hlm. 3.

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1);

- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3);
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21);
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

- 1) Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun;
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Pasal 18 ayat (2);
- 3) Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan Pasal 18 ayat (3).

E. Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Bencana Non Alam

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda, dan dampak psikologis. Pada dasarnya bencana terbagi dari tiga penggolongan yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan dengan jelas yakni:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Berbicara mengenai bencana non alam, bencana tersebut dapat ditingkatkan statusnya oleh Pemerintah RI menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Kejadian luar biasa (KLB) yang dimaksud yaitu: penyakit menular, keracunan makanan, keracunan bahan berbahaya lainnya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar, menyerap anggaran biaya yang besar dalam upaya penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata serta berpotensi menyebar luas lintas kabupaten atau kota, propinsi bahkan internasional yang membutuhkan koordinasi dalam penanggulangannya. Lebih lanjut sebagaimana dimuat pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat

Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan:

1. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah;
2. Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
3. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
4. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
5. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
6. Angka kematian kasus suatu penyakit (Case Fatality Rate) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
7. Angka proporsi penyakit (Proportional Rate) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

Mengenai bencana dan korupsi di negara Indonesia sendiri, ada juga kasus korupsi yang terjadi ketika bencana non alam terjadi yaitu kasus korupsi pengadaan *reagen* dan *consumable* untuk penanganan virus flu burung. Dimana saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga terlibat dalam Tindak

Pidana Korupsi dalam pengadaan *reagen* dan *consumable* pada wabah flu burung. Adapun pembiayaan pengadaan *reagen* dan *consumable* menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APNB) Perubahan Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun anggaran 2007.⁵⁶

Adapun nama-nama yang diduga terlibat dalam perkara tersebut yaitu: Direktur Utama PT Cahaya Prima Cemerlang (CPC) Freddy Lumban Tobing, Ratna Dewi Umar selaku Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Siti Fadilah Supari selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Tatat Rahmita Utami selaku Direktur Trading PT Kimia Farma Trading Distribution (KFTD).

Direktur Utama PT Cahaya Prima Cemerlang (CPC) Freddy Lumban Tobing telah divonis 16 bulan penjara ditambah dengan denda Rp. 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Ratna Dewi Umar yang merupakan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) divonis 5 (lima) tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan.

Sedangkan Siti Fadilah Supari yang Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Tatat Rahmita Utami selaku Direktur Trading PT Kimia

⁵⁶ kumparanNews, "Sederet Kasus Korupsi Terkait Bantuan Bencana yang Pernah Ditangani KPK", <https://kumparan.com/kumparannews/sederet-kasus-korupsi-terkait-bantuan-bencana-yang-pernah-ditangani-kpk-1uj7W9euLie/4>, 06 Desember 2020, diakses pada tanggal 07 Januari 2023.

Farma Trading Distribution (KFTD) saat itu terlibat dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) dengan melakukan penunjukan langsung (PL) kepada PT Indofarma Tbk. Dan pada persidangan yang digelar pada hari Jum'at 16 Juni 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga telah menjatuhkan 4 (empat) tahun penjara kepada Siti Fadilah dan mewajibkan membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsider 2 (dua) bulan kurungan serta harus membayar uang pengganti sebesar 550 juta rupiah subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Berbicara mengenai pandemi Covid-19 yang baru-baru ini melanda seluruh negeri dibelahan dunia termasuk Negara Indonesia, pada saat peristiwa tanggal 03 Maret 2020 melalui Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'aruf menyampaikan: "Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan virus Covid-19 sebagai wabah dan telah dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB)." Dan segera Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana hampir mencapai 700 triliun rupiah untuk menanggulangi pandemi serta dampaknya, juga tidak luput dari korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum.

Mengapa kasus korupsi meningkat pada saat pandemi, berdasarkan Laporan tahunan ICW periode 2020 pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat besar, hampir mencapai 700 triliun rupiah pada tahun 2019 untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya, namun hampir semua proses belanja dan penggunaan uangnya dilakukan secara darurat.

Artinya, prosedur yang biasanya diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sektor publik tidak berlaku pada situasi darurat karena prioritasnya adalah respon cepat atas situasi genting.⁵⁷

Selama pandemi Covid-19, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk menangani dampak negatif dari wabah penyakit yang sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Alasan penghapusan pidana khusus atau zaakwarneming adalah alasan penghapusan pidana yang hanya berlaku pada delik-delik tertentu contohnya Pasal 221 KUHP, ketentuan Ayat (2) merupakan alasan penghapusan pidana B. Kekebalan Hukum Perbuatan Penanganan Covid-19 yang Tidak Bisa Dijatuhi Pidana. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini tengah melanda berbagai negara di belahan dunia. Transmisi virus ini terjadi antar manusia secara meluas dan cepat, semua Negara di dunia terancam baik dari segi kesehatan maupun segi ekonomi.

Contoh fenomena lain dijelaskan oleh Robert L. Klitzman, MD, Seorang Guru Besar Psikiatri dan Hukum Medis dari jika perbuatan dilakukan oleh anggota keluarga termasuk suami/ istri atau bekas suami/istri. Di sini perbuatan yang dilakukan tetaplah perbuatan pidana, namun elemen dapat dicela pelaku yang dihapuskan. Hal ini termasuk dalam alasan pemaaf. Contoh lainnya adalah Pasal 310 KUHP, Ayat (3) Pasal ini terdapat alasan penghapusan pidana jika Universitas Colombia, dia mengatakan yang bekerja sangat tertekan, bahwa dalam karena namun

⁵⁷ INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), "Laporan Akhir Tahun ICW 2020", <https://www.antikorupsi.org/id/article/laporan-akhir-tahun-icw-2020>, 27 Juli 2021, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

perbuatan tersebut demi kepentingan umum psikologi orang-orang atau untuk membela diri. Karena Ayat (3) ini penanganan Covid-19 menganulir Ayat 1 dan Ayat (2), merupakan alasan pembenar.

Alasan Penghapus Pidana Puntatif hal bukan saja rentan terkena virus Covid-19 juga menghadapi masalah gugatan perdata dan tuntutan pidana, menurut Robert semua orang yang ada dilapangan diberi legal Immunity (kekebalan hukum) oleh peraturan perungan-undangan yang ada di Negara bagian Amerika Serikat sehingga akan terhindar dari gugatan perdata maupun masalah pertanggungjawaban pidana dikemudian hari atas perbuatan yang mereka lakukan dalam penanggulangan Covid-19.

Dalam Penanganan Covid-19 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dan kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 3) Alasan penghapus yang terakhir ini adalah perbuatan seseorang yang mengira dirinya telah berbuat daya paksa atau dalam keadaan darurat atau dalam menjalankan undangundang atau dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah, namun kenyataannya palsu atau tidak demikian kenyataannya.

Termasuk dalam alasan penghapus pidana puntatif ini adalah *overmacht puntatif* dan *noodweer puntatif*. A melihat B ditodong dengan sebuah senjata api oleh C, dan kemudian A langsung menendang C

sehingga terjatuh, ternyata C hanya becerdas dengan senjata mainan dan C adalah teman B. namun A dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan pembelaan terpaksa yang puntatif. Jan Remmelik memberikan contoh *overmacht* puntatif adalah seorang kapten kapal yang Sistem Corona dalam Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Rangka Menghadapi Ancaman yang mengira didalam tersebut ada perompak yang sudah ada kapalnya sehingga kapten kapal Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang ini ada ketentuan yang mensyaratkan adanya kekebalan hukum meninggalkan kapal. Pada kenyataannya perkiraan kapten kapal tersebut adalah keliru.

BAB III

PEMBAHASAN/HASIL PENELITIAN

A. Unsur-unsur pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Perkembangan Korupsi di Indonesia saat Pandemi

Korupsi yang terjadi saat ini, melibatkan penyelenggara negara, mulai dari pegawai tingkat sampai pejabat tinggi seperti posisi menteri. Di penghujung tahun 2020, publik dihebohkan dengan kabar penangkapan Menteri Sosial, Juliari Batubara, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Orang yang bersangkutan diduga terlibat kasus korupsi pengadaan dana sosial bantuan penanganan Covid-19. Dimulai dengan adanya bantuan sosial proyek pengadaan senilai sekitar Rp. 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilakukan dalam dua tahap penanganan Covid-19 berupa paket sembako bagi orang-orang dengan pendapatan rendah.

Dalam hal ini, vendor pengadaan bansos diduga menyuap pejabat Kementerian Sosial dengan skema fee Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap paket sembako yang nilainya per paket sembako Rp.300.000 (tiga ratus ribu

rupiah).⁵⁸ Kasus ini menyita perhatian publik, Apalagi di masa pandemi Covid-19, dimana seharusnya bansos memiliki telah membantu dalam mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat dan melindungi terhadap kemungkinan risiko sosial bagi masyarakat.⁵⁹ Banyak pihak beranggapan bahwa salah satu faktor penghambat Indonesia menjadi negara maju adalah maraknya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dalam hal ini, Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan menangani kasus korupsi, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan peraturan terkait lainnya.

Selain itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberantasan praktek korupsi dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga atau lembaga negara lainnya. Aksi Pemerintah untuk mempercepat pemberantasan korupsi terwujud dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan. Isi Inpres tersebut secara khusus ditujukan kepada Jaksa Agung dan Kapolri adalah:

58 Muhammad Idris, "Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Berapa Gaji Menteri Juliari Batubara?," Kompas, accessed October 10, 2022, <https://money.kompas.com/read/2020/12/07/071138726/jaditersangka-korupsi-bansos-berapa-gaji-menteri-juliari-batubara?page=al>.

59 Christian Victor Samuel Marzuki, et.al, "Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB," Jurnal Ilmu Hukum: TATOHI 1, no. 7 (2021): 672–78.

- a. Mengoptimalkan upaya penyidikan/penuntutan korupsi yang menghukum pelaku dan menghemat uang negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang oleh jaksa (penuntut umum) anggota Polri dalam konteks hukum pelaksanaan;
- c. Meningkatkan kerjasama antara Kejaksaan dan Indonesia Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, dan Lembaga Negara yang terkait dengan hukum upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi.⁶⁰ Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2004-2009 sebagai wujud kesamaan upaya pencegahan dan penindakan, baik dari segi tujuan, kesamaan persepsi dan kesamaan rencana aksi pemberantasan korupsi. Adanya Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2004-2009 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi berbagai pihak dalam mempersiapkan program pemberantasan korupsi.

2. Kebijakan Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi

Hukuman mati adalah hukuman terberat yang diputuskan oleh hakim dalam kasus-kasus yang dianggap tidak dapat dididik dalam jangka waktu tertentu di lembaga pemasyarakatan. Sebenarnya, tujuan hukuman mati adalah untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran.⁶¹ Peraturan perundang-undangan di

60 Husin Wattimena, "Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* XII, no. 2 (2016): 68–86.

61 Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 1 (2020): 104–14

Indonesia juga memiliki ketentuan tentang hukuman mati bagi kasus-kasus tertentu, seperti terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya, meskipun dalam pelaksanaannya, masih terdapat pro dan kontra mengenai hukuman mati. salah satu dari Hukuman mati dapat dilihat dalam kasus Freddy Budiman, seorang bandar narkoba, melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014, 8 September 2014. Selain itu, pada tahun 2018, hukuman mati dalam kasus terorisme terhadap Mako Brimob dijatuhkan. Melalui Keputusan Nomor 1034/Pid.Sus/2018/ PN Jkt.Tim melawan Anang Rachman dan lainnya.⁶²

Dari segi hukum, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bertepatan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hal ini tertuang dalam Peraturan Hukum Pidana berupa Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengubah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* dikenal dengan KUHP. Sampai saat ini KUHP masih menetapkan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok (*strafrecht*) dalam tambahan pidana penjara, kurungan dan denda (Pasal 10 KUHP).⁶³

Cara pelaksanaan hukuman mati yang telah diterapkan di berbagai negara, telah bervariasi dari dulu sampai sekarang, dari cara yang paling manusiawi itu tidak menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi mereka yang

62 Ahmad Mukhlis Fariduddin dan Nicolaus Yulistira Dwi Tetono, "Imposition of the Death Penalty for Corruptors in Indonesia from a Utilitarian Perspective," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8, no. 1 (2022): 1–12

63 Tina Asmarawati, *Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 6.

melaksanakannya dengan cara yang paling mengerikan dan cara-cara yang tidak manusiawi.⁶⁴ Sementara itu penerapan hukuman mati di Indonesia mengacu pada Pasal 11 KUHP, yang menyatakan bahwa eksekusi mati hukuman biasanya dilakukan oleh algojo dengan mengikat tali di tiang gantungan melingkari leher terpidana, lalu menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi, pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No KUHP, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, di Indonesia, pelaksanaan pidana mati dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Dihukum oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer.

Ketentuan acara pidana yang ada hukum tentang pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan pada pengadilan umum atau pengadilan militer, dilaksanakan dengan cara ditembak mati, menurut ketentuan pasal-pasal berikut ini. Ini berarti menembak mati oleh regu tembak adalah cara yang digunakan dalam melaksanakan hukuman mati.⁶⁵ Perubahan ketentuan tata cara pelaksanaan pidana mati, darigantung sampai tembak, tidak mempengaruhi upaya banyak pihak untuk meniadakan ketentuan ini.

Namun dalam KUHP dijelaskan bahwa hukuman mati tetap diperlukan karena beberapa alasan, antara lain karena keadaan luar biasa, yaitu bahaya gangguan terhadap tatanan hukum yang lebih luas. Alasan lain adalah bahwa

64 Jeaniffer Rachel Gabriella Dotulong, et.al, "Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia," *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022): 1–13.

65 Robby Septiawan Permana Putra, et.al, "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–18.

Indonesia wilayahnya signifikan, dan penduduknya terdiri dari beberapa jenis kelompok yang mudah bentrok, sedangkan sarana dan prasarana kepolisian belum lengkap dan sebagainya.⁶⁶

3. Unsur-Unsur Pemutusan Hukuman Mati

Jonkers menjelaskan unsur yang sesuai dengan Rancangan KUHP Indonesia, yang menyatakan bahwa ada empat kategori kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati (Wirjono Prodjodikoro, 1989: 165), yaitu:

- a. Kejahatan berpotensi mengancam stabilitas keamanan negara (104, 111(2), 102(3), jo 0,129);
- b. Tindak pidana pembunuhan terhadap orang tertentu dan/atau dilakukan dengan berat? (140 (3), 340);
- c. Kejahatan terhadap harta benda dan disertai unsur berat (365 (4), 368 (2));
- d. Kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (444).⁶⁷

Mengacu pada keempat kategori kejahatan tersebut, dapat diketahui bahwa korupsi termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda. Dalam hal ini, harta yang diperoleh dari penyalahgunaan atau penyalahgunaan jabatan untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Namun, masih ada polemik tentang hukuman mati dalam kasus korupsi, sebagaimana tercantum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan pasal 1 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi, terdapat beberapa ahli hukum yang masih bertentangan dengan kalimat “keadaan tertentu” yang berhubungan dengan korupsi selama pandemi Covid-19.

66 Efryan R. T. Jacob, “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964,” *Lex Crimen VI*, no. 1 (2017): 98–105.

67 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), 66

Dalam penjelasan pasal tersebut, pengertian dari kalimat yang dinyatakan, yaitu ketika negara dalam keadaan bahaya, ketika seorang warga negara terjadi bencana alam, dalam hal pengulangan tindak pidana korupsi tertentu, atau ketika negara sedang mengalami krisis ekonomi. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, menyatakan akan menindak tegas para pelaku korupsi dalam dana penanggulangan bencana. Pertimbangan utama dalam klaim adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁶⁸

Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengindikasikan bahwa korupsi dana penanggulangan bencana, termasuk wabah COVID-19 dapat mengakibatkan hukuman mati. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat bahwa yang dimaksud dengan “bencana” dalam penjelasan UU Tipikor adalah “ sebuah bencana alam nasional.” Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki pengertian beberapa bentuk bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 angka 3 dan nomor 4, yaitu:

Pasal 1 ayat 2: Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian disebabkan oleh alam, termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Pasal 1 Angka 3: Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam atau rangkaian peristiwa, yang meliputi kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

68 Johannes Mangihot, “KPK: Korupsi Dana Penanganan Bencana Bisa Diancam Hukuman Mati,” accessed January 30, 2021, <https://www.kompas.tv/article/78655/kpk-korupsi-dana-penanganan-bencanabisa-diancam-hukuman-mati>.

Pasal 1 Angka 4 Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antara komunitas, dan teror.”

Mengacu pada hal tersebut, korupsi pada masa pandemi Covid-19 masuk dalam kategori Bencana Non Alam berupa wabah penyakit. Oleh karena itu, para pelaku korupsi tidak dapat dengan sendirinya dipidana mati karena tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menarik juga untuk mengaitkan keadaan pandemi Covid-19 saat ini dengan “keadaan bahaya” yang mana Penjelasan Pasal 2 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hukum dinyatakan.

Jika mengacu pada peraturan yang ada, pembentukan negara Bahaya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 160). Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, Pasal 1 berbunyi:

(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata menyatakan seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan negara keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer, atau keadaan perang, jika:

1. Keamanan atau hukum dan ketertiban di seluruh wilayah atau sebagian dari wilayah NKRI terancam pemberontakan, huru hara atau akibat

bencana alam sehingga dikhawatirkan biasa saja peralatan tidak dapat diatasi;

2. Timbul perang atau bahaya perang, atau ada ketakutan akan merenggut wilayah Republik Indonesia dengan cara apapun;
3. Kehidupan Negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan khusus; ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala yang dapat membahayakan kehidupan Negara.

Isi pasal tersebut menyatakan bahwa penetapan “keadaan bahaya” adalah kekuasaan mutlak presiden. Penentuan “keadaan” yang dimaksud bahaya yang dilakukan oleh Pemerintah dengan disertai penetapan darurat, darurat militer atau darurat perang. Kondisi Negara ketika korupsi terjadi selama pandemi Covid-19 tidak diatur dalam “keadaan bahaya”, jadi tidak tepat menggunakan penjelasan Pasal 2 ayat 2, “keadaan bahaya” untuk memenuhi unsur pidana mati dalam UU Anti Korupsi.

Meski penuntutan pidana mati tetap akan dilakukan, namun putusan hakim tetap akan menentukan putusan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan untuk memutus suatu perkara tidak terbatas pada unsur teknis yuridis dan penerapan peraturan. Namun, ada juga beberapa prinsip yang dianut oleh hakim di pengadilan. Kondisi ini berarti hakim akan melakukan proses dan pembahasan yang matang untuk mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh hakim.⁶⁹

⁶⁹ rfan Ardiansyah, Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya), (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017), 260.

Berdasarkan hal tersebut, penjatuhan pidana mati memerlukan pertimbangan khusus mengingat hal tersebut berkaitan dengan hilangnya suatu kehidupan seseorang. Oleh karena itu, banyak negara maju seperti Belanda, Jerman, Italia, Swiss, Portugal, Austria, dan negara-negara Skandinavia telah menghapus hukuman mati. Namun, ada juga negara yang mencoba membatasi pelaksanaan hukuman mati dengan memberlakukan hukuman mati yang ditangguhkan, seperti yang terjadi di Republik Rakyat China (RRC). Hal ini berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, China, Pakistan, Vietnam dan negara-negara lain yang masih mempertahankan eksekusi hukuman mati.⁷⁰

Jadi, jika eksekusi hukuman mati dianggap memiliki terapi kejut hukum dengan harapan pelaku dapat memperbaiki diri dan melakukan pemulihan diri, secara logika tidak masuk akal karena kesempatan untuk memperbaiki diri relative terbatas hanya sambil menunggu eksekusi hukuman mati dan tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi lagi di tengah hukuman mati di masyarakat karena telah divonis hukuman mati. Di sisi lain, tanpa dihukum mati, sebenarnya ada alternatif bentuk hukuman lain, seperti diantaranya pidana penjara seumur hidup dengan atau tanpa pencabutan hak dan pidana penjara tertentu di tempat-tempat terpencil dan terpencil.

4. Hukuman Mati berdasar pada Hak Asasi Manusia

Masyarakat internasional mengakui keberadaan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dihormati oleh setiap bangsa di dunia.⁷¹ Indonesia sebagai bagian

70 Tina Asmarawati, Hukuman Mati dan Permasalahannya Di Indonesia, 7.

71 Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy

darinya turut mengaktualisasikan hak asasi manusia melalui pengaturan hak asasi manusia legal formal.³⁰ Hal tersebut menunjukkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia atas hak-hak warga negaranya melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Bagir Manan menjelaskan bahwa hak asasi manusia dikategorikan menjadi:

- a. Hak asasi manusia klasik dan sosial. Hak klasik diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Sedangkan hak sosial dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 24 UUD 1945;
- b. Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan warga negara Indonesia. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1).

Namun perlindungan yang diberikan tidak akan mencapai hasil yang optimal jika masih terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan. Salah satunya terkait dengan penjatuhan pidana mati yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau kasus lain seperti narkoba, terorisme dan sebagainya. Penjatuhan pidana mati bertentangan dengan Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Isi pasal termasuk dalam hak seseorang yang tidak dapat dibatasi dalam kondisi apapun (non-derogable rights). Pembatasan terhadap hak-hak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.⁷² Pasal 6 ayat

Budiman),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 03 (2016): 241–51.

⁷² Oskar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72.

2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Aturan tersebut dirujuk dari Resolusi Majelis Umum 2200 A masih memperbolehkan hukuman mati dengan menyatakan, “Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang menurut hukum positif pada saat dilakukannya tindak pidana, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.”

Isi pasal tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati hanya dapat dilakukan untuk kejahatan yang bersifat serius, seperti kejahatan genosida. Secara etimologis, istilah genosida berasal dari bahasa Yunani “Geno” yang berarti “ras”, dan kata Latin “cidium” yang berarti “membunuh.”⁷³ Dengan demikian, yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menyebabkan kehancuran secara keseluruhan atau sebagian dari suatu kelompok, baik etnis, etnis, maupun agama. Jenis perbuatan yang dimaksud dapat berupa pembunuhan, menyebabkan penderitaan fisik atau mental, penggunaan obat-obatan untuk menghancurkan kelompok, termasuk tindakan sterilisasi.⁷⁴

Merujuk pada definisi kejahatan genosida, dapat dinyatakan bahwa pidana mati tidak dapat diterapkan pada korupsi meskipun telah merugikan keuangan negara dan meresahkan masyarakat. Dalam hal ini pelaku korupsi tetap dapat dipidana dengan pidana penjara, dengan harapan agar pelaku korupsi dapat

73 Ketut Alit Putra et.al, “Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional,” E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha 1, no. 1 (2018): 66–76

74 Herman Surokumoro, et.al., *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma Dan Kasus*, (Malang: UB Press, 2020), 118

memperbaiki diri. Adanya besar harapan agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.⁷⁵

Hal ini didukung dengan penghapusan pidana mati sebagaimana diatur dalam Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Regulasi tersebut bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati sehingga menjadi kewajiban bagi semua negara anggota konvensi untuk menghapuskan praktik hukuman mati di negaranya.⁷⁶ Meskipun protokol tersebut merupakan instrumen tambahan, namun mampu memberikan gambaran tentang apakah pidana mati sesuai atau tidak dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, mengingat protokol ini dibentuk karena Kovenan.⁷⁷ Dalam hal ini Indonesia belum meratifikasi protokol tambahan kedua, sehingga pengenaan hukuman mati sanksi tetap diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menghambat upaya Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya.

Berkenaan dengan itu, Antasari Azhar menyatakan bahwa hukuman mati belum diterapkan, hukuman mati bagi koruptor belum menjadi obat mujarab untuk memberantas korupsi; pidana mati bagi koruptor dapat diterapkan apabila telah memenuhi empat prinsip pertama, yaitu:

- a. Hukuman mati dapat diterapkan jika kesejahteraan rakyat telah tercapai;

75 Debi Romala Putri dan Ikama Dewi Setia Triana, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 143–54.

76 Mardenis dan Iin Maryanti, "Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum HAM Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 312–318.

77 etiawan Wicaksono, "Hambatan Dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang HakHak Sipil Dan Politik Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Pandecta* 11, no. 1 (2016): 65–79

- b. Sifat hukuman mati terhadap koruptor adalah pilihan terakhir dari hukuman;
- c. Hukuman mati hanya diterapkan pada perbuatan korupsi yang mengganggu hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945;
- d. Hukuman mati bagi koruptor dapat diterapkan jika ada undang-undang.⁷⁸

Dari keempat asas tersebut terlihat bahwa tidak semua asas tersebut terpenuhi meskipun pidana mati sudah ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, realitas kesejahteraan masyarakat masih belum sesuai dengan harapan. Demikian juga prinsip-prinsip lain masih perlu ditingkatkan pada sistem yang ada. Selain itu, hukuman mati juga dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi karena menyebabkan hilangnya hak hidup bagi manusia.⁷⁹ Kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu hukuman itu kejam dan aneh adalah sebagai berikut:

- a. Jika sifat dari hukuman itu sendiri sangat berat sehingga dapat melanggar martabat manusia;
- b. Jika cara pelaksanaan hukumannya sangat tidak manusiawi. Jika hukumannya tidak biasa atau sangat memalukan;
- c. Jika hukumannya tidak sepadan (sangat berat) dibandingkan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan;
- d. Jika hukuman tidak sesuai dengan keadaan pelaku;
- e. Jika hukuman ditujukan pada status orang tersebut, bukan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;
- f. Menghukum suatu kejahatan karena adanya unsur balas dendam atau kebencian;

78 H. Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Jakarta: Kencana, 2018), 169.

79 Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum: SUPREMASI HUKUM* 1, no. 1 (2012): 25–48.

- g. Menghukum kejahatan terhadap “sekelompok orang”, misalnya, menghukum sekelompok orang yang menganut aliran atau aliran agama yang dianut oleh mayoritas;
- h. Menghukum tindak pidana yang bukan merupakan tindak pidana.⁸⁰

Mengacu pada berbagai kriteria tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati termasuk dalam kriteria hukuman yang kejam dan aneh. Hukuman mati juga menentang argumen berikut:

- a. Tidak ada statistik yang menunjukkan bahwa di negara-negara yang menerapkan hukuman mati, tingkat kejahatan lebih rendah daripada di negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati;
- b. Pelaku telah terbukti melakukan satu kesalahan dan kemudian dibunuh (dengan hukuman mati), yang dalam hal ini merupakan kejahatan kedua, yaitu kejahatan moral;
- c. Hukuman mati tidak manusiawi, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia, dan kehidupan manusia adalah suci;
- d. Hanya Tuhan yang memberi kehidupan pada manusia, dan Tuhan juga berhak mencabut nyawa mereka;
- e. Tidak ada efek menakutkan dari hukuman mati. Seorang pelaku yang serius;
- f. Kejahatan atau dalam hiruk-pikuk mereka tidak peduli dengan beratnya hukuman mati;
- g. Masalah hukuman adalah masalah yang diputuskan oleh manusia yang menjadi hakim, hakim sebagai manusia bisa salah.

Hukuman mati sebenarnya lebih merupakan pembalasan, sedangkan tujuan hukuman modern bukanlah balas dendam tetapi untuk mendidik terpidana, memperbaiki terpidana dan sebagainya. Sangat sering, hukuman mati dijatuhkan

⁸⁰ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 148.

karena emosi yang tidak terkendali. Bahwa dalam kenyataannya, hukuman mati seringkali berprasangka buruk, dimana hukuman mati sering dijatuhkan oleh orang-orang marginal tertentu.⁸¹

Selain itu, berdasarkan situasi saat ini, terjadi pergeseran paradigma pemidanaan dari waktu ke waktu, baik di masyarakat. dan di dunia. Lebih terfokus pada tujuan sosial yang ingin dicapai, bukan pada sanksi. Sanksi merupakan sarana rekayasa sosial untuk mencapai tujuan pemidanaan; Namun, sanksi tersebut juga bergantung pada cara pandang masyarakat di mana sanksi tersebut ditetapkan. Pergeseran paradigma pemidanaan meliputi jenis sanksi, jangka waktu pemidanaan, serta pola dan sistem pemidanaan yang diterapkan.

5. Dampak dari Korupsi Bansos

a) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara (disingkat dengan kerugian negara) bukanlah menjadi syarat untuk terjadi tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Pengertian atau maksud keuangan negara dan perekonomian negara dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana dalam penjelasan Umum Undang-undang ini dimaksudkan bahwa keuang negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan ata yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

⁸¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, 134.

- 2) Berada dalam penguasaanm pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Jadi singkatnya, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perkonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian, perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁸²

b) Dalam keadaan tertentu

Keadaan tertentu ini berupa unsur syarat tambahan untuk perberat pidana, karena jika unsur atau syarat ini ada, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana mati kepada si pelakunya. Apa yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” telah diberikan pada penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2) yang bersangkutan, yang disebutlan secara Limitative ialah apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan:

⁸² Adam Chazawi, hlm. 45-46

- 1) Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- 2) Pada waktu terjadinya bencana alam nasional;
- 3) Sebagai pengulangan tindak pidana; atau
- 4) Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Oleh karena keadaan-keadaan tertentu yang dijadikan alasan memperberat pidana ini telah disebutkan secara limitative, maka tidak diperkenankan hakim menjatuhkan pidana yang diperberat dengan alasan selain yang telah disebutkan.

B. Kebijakan Reformulasi Unsur Bencana Non Alam Nasional Dalam Ancaman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi

Perilaku, sikap, pernyataan tidak selalu dipegang teguh sebagai komitmen terhadap diri sendiri. Gangguan psikologis seorang hukum akan diuji ketika dihadapkan dengan iming-iming tumpukan uang kertas dengan nilai nominal yang fantastis. Fenomena situasi di atas dan posisi serta fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam keterangan mantan Ketua Mahkamah Agung RI Mahkamah Konstitusi, Hakim M. Akil Mochtar yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup karena korupsi, seperti dikutip Muhammad Yusuf, pernyataannya saat menyoroti adanya korupsi di Indonesia, dengan: “Korupsi di Indonesia telah mencapai nadinya. Korupsi di negeri ini begitu parah, mengakar, bahkan mengakar. Praktik korupsi terjadi di hampir setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan memiliki menyebar ke dunia bisnis.

Ibarat penyakit, korupsi adalah penyakit kronis, jadi sangat sulit untuk mengobatinya.”

Kualifikasi kejahatan korupsi selain tergolong kejahatan luar biasa juga telah merambah wilayah hukum lintas batas negara. Kejahatan transnasional diberikan pengertian atau pengertian oleh Passas N. (2003) sebagai berikut: “Kejahatan lintas batas adalah perilaku yang membahayakan kepentingan yang dilindungi undang-undang di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan dikriminalisasi di setidaknya salah satu negara atau yurisdiksi terkait. ". Koruptor sering lari dan bersembunyi di luar yurisdiksi negara asalnya sehingga sulit ditemukan untuk ditangkap dan diproses secara hukum.

Sehingga pemerintahan asal yang korup membutuhkan kerjasama antar negara dan antar penegak hukum melalui jalur hukum bilateral dan multilateral antar negara pihak pada konvensi UNCAC 2003. Padahal, menurut Harkristuti Harkrisnowov (2002): kesempatan atau sarana yang tersedia baginya”. Menurut Marella Buckley dalam Hans Otto Sano, et.al. (2003): “Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi melalui penyuaipan atau komisi ilegal”. Senada dengan pendapat di atas, Indriyanto Seno Adji (2006) menyatakan: “Tidak dapat disangkal bahwa korupsi adalah Kejahatan Kerah Putih dengan tindakan yang selalu menjalani modus operasi dinamis dari semua sisi sehingga dikatakan tidak terlihat. Kejahatan yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana”.

Kebijakan hukum pidana ini tentunya harus memiliki ciri nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga

pertimbangan utamanya adalah berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum. Mengenai perbuatan yang termasuk korupsi, Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo (2009) mengemukakan bahwa: “Pola korupsi dapat dikatakan jika seseorang memegang wewenang yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau beberapa jenis hadiah lain yang tidak diizinkan oleh hukum; membujuk untuk mengambil langkah-langkah yang membantu siapa saja yang memberikan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Menanggapi masalah korupsi ini, Robert Klitgaard (2008) secara kritis menyatakan bahwa “Korupsi ada ketika seseorang secara tidak sah menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk melakukannya. Korupsi itu banyak bentuknya dan bisa berkisar dari yang kecil hingga yang monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan kebijakan, ketentuan tarif, dan kebijakan kredit, irigasi dan sistem perumahan, penegakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan publik, pelaksanaan kontrak dan pembayaran kembali pinjaman atau melibatkan prosedur sederhana, yang dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi di kedua sektor secara bersamaan.

Dapat meluas, di sejumlah negara berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh pegawai negeri atau masyarakat yang bersangkutan, dapat melibatkan pekerjaan ilegal atau sah ; bisa di dalam atau di luar organisasi publik. Batas-batas

korupsi sangat sulit untuk didefinisikan dan bergantung pada hukum dan adat setempat". Menurut penulis, rumusan yang diberikan oleh Robert Klitgaard di atas menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa kualitas dan kuantitasnya serta dapat secara signifikan menggerogoti kepentingan perekonomian rakyat. Ronny Rahman Nitibaskara (2005) bahkan menyatakan: "Korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diberantas. Korupsi bukanlah kejahatan yang luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas pembiakannya yang luar biasa".

1. Kebijakan Perumusan Ancaman Hukuman Mati di UU Pemberantasan Korupsi

Masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan rekayasa hukum yang dapat dilakukan secara dogmatis normatif dan sistematis. Selain itu pendekatan yuridis faktual juga dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pendekatan integral terhadap kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Upaya dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana. Upaya pencegahan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum.

Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan pengaturan rumusan pidana mati dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini baru 1 (satu) pasal yang mengaturnya yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) dan ditambah

dengan Penjelasan Pasal demi Pasal dalam Pasal 2 ayat (2). Pasal lengkapnya dikutip kembali dalam Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Pasal 2 ayat (2): “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2): Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan penuntutan pidana bagi koruptor, yaitu apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanganan suatu tindak pidana. keadaan bahaya, bencana alam tingkat nasional, penanggulangan akibat meluasnya kerusuhan sosial, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengurangan tindak pidana korupsi”.

Beberapa kelemahan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait rumusan pidana mati (Pasal 2), menurut penulis, dapat terangkum dalam 2 (dua) jenis kelemahan, yaitu: 1. Kelemahan Formal; 2. Kelemahan Materi (substansi). Kelemahan Formal, yaitu kelemahan yang berkaitan dengan masalah penyusunan dan/atau pilihan redaksi kalimat, yaitu dalam hal: Penggunaan frasa “keadaan tertentu” dan “dapat” dihilangkan. Bahwa rumusan “keadaan tertentu” yang menjadi alasan penjatuhan pidana mati tidak dapat dirumuskan secara jelas dan tegas dalam rumusan pasal tersebut. Dalam berbagai rumusan undang-undang baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP, “keadaan tertentu” yang menjadi alasan tuntutan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dan jelas dalam rumusan delik yang bersangkutan.

Dalam KUHP misalnya, tuntutan pidana penyalahgunaan dalam Pasal 356 KUHP dan tuntutan pidana pencurian dalam Pasal 365 KUHP, semuanya dinyatakan secara tegas dan jelas dalam rumusan pasal-pasal tersebut. Demikian pula rumusan pasal-pasal yang memuat pidana mati dalam UU Narkotika atau UU Terorisme. Rumusan “keadaan tertentu” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi alasan pengenaan pidana mati, tidak dirumuskan secara tegas dan jelas dalam rumusan pasal tersebut, tetapi termasuk dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma karena penjelasan baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan dasar pembuatan peraturan baru dan tidak boleh memuat atau menciptakan norma baru. Hal ini sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan nomor 177, yang secara tegas dijelaskan: “Penjelasan tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh memuat rumusan yang mengandung norma”.

Rumusan frasa “dapat” dicabut dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi juga jelas menimbulkan bias dalam pelaksanaannya karena tergantung pada subyektifitas penegak hukum, dalam hal ini hakim yang mengadili dan memutus perkara korupsi. Rumusan frasa “dapat” dalam pelaksanaannya akan diartikan “dapat diterapkan” atau “dapat juga tidak diterapkan”. Dalam konteks ini, hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk

mengartikan frasa “dapat” sebagai “dapat dipidana mati” atau sebaliknya “tidak dapat dipidana mati”.

Sebagai gambaran dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 23 huruf a dan Penjelasannya disebutkan: “Salah satu diskresi pejabat pemerintah ditandai dengan kata “dapat” yang berarti pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. suatu keputusan dan/atau tindakan Bunyi Pasal 23 huruf a dan penjelasannya sebagai berikut: Pasal 23 huruf a: - Diskresi Pejabat Pemerintah meliputi: “Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan keputusan dan/atau tindakan. perbuatan”;

Penjelasan Pasal 23 huruf a: “Pilihan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintah dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberi wewenang, hak, seharusnya, diharapkan, dan kata lain yang sejenis dalam ketentuan undang-undang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan pilihan keputusan dan/atau tindakan adalah tanggapan atau sikap Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Substansi atau isi pasal, yaitu: Menurut Barda Nawawi Arief (2012), pidana mati sebagai tuntutan pidana hanya mengancam tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang melanggar hukum”. Jika mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tujuan Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memberantas “segala bentuk korupsi”.

Rumusan pidana mati dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya untuk jenis-jenis perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, artinya pidana mati tidak mungkin dijatuhkan n tindak pidana selain dan selebihnya. Rumusan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana terhadap delik Pasal 2 ayat (2) yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas. Beberapa rumusan jenis tindak pidana yang terdapat dalam UU Pemberantasan Korupsi yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun antara lain. Penyalahgunaan wewenang/kesempatan/fasilitas/karena jabatan atau jabatan (Pasal 3); Penerimaan Suap (pasif suap) oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, hakim dan advokat (Pasal 12).

Jika dilihat dari sifat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan wewenang jabatan/jabatan” (Pasal 3) dan “menerima suap oleh pegawai negeri/penyalahgunaan negara, hakim dan advokat” (Pasal 12), substansinya lebih tercela daripada “memperkaya diri”, atau setidaknya harus

dipandang setara dan oleh karena itu juga patut diancam dengan hukuman mati, apalagi delik suap yang paling menonjol dalam berbagai kasus korupsi selama ini.

Tuntutan hukuman mati terhadap pelaku korupsi telah dilakukan sepanjang perjalanan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Hal itu dilakukan jaksa/jaksa kepada terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata atau Dicky Iskandardinata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 114/Pid.B/2006/PN. Jak Sel. Yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan Peninjauan Kembali adalah Putusan Nomor: 114 PK/Pid.Sus/2008. Berdasarkan putusan tersebut, ditemukan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan terus menerus.

Perkara terdakwa di atas yang dilakukan secara bersama-sama dan terus menerus merupakan alasan yang memperberat pidana, sehingga tidak salah jika penuntut umum/penuntut umum dalam gugatannya menuntut terdakwa dengan pidana mati atau pidana mati. Putusan yang dijatuhkan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata atau Dicky Iskandardinata adalah hukuman penjara 20 tahun yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 175/Pid/2006/PT.DKI dan putusan kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Pid/2007 dan Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2008, dengan hukuman 20 tahun penjara berarti tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum / jaksa tidak diberikan.

Mencermati apa yang telah dijelaskan di atas, sulit bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa dalam perkara korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi selain dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. UU Pemberantasan Korupsi. Menurut penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dibenarkan dalam menyusun rumusan ancaman pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (RUU Pemberantasan Korupsi) di masa mendatang, yaitu: “Dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana korupsi dengan pidana mati di kemudian hari tidak hanya dirumuskan dengan 1 (satu) pasal saja tetapi dapat dirumuskan dengan beberapa ketentuan pasal, seperti mengenai konsep “kondisi tertentu” yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang berlaku saat ini.

Undang-undang Pemberantasan Korupsi, yaitu penanganan situasi berbahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat meluasnya kerusuhan sosial, penanganan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Susunan norma yang mengatur tentang syarat-syarat pembatasan haruslah norma daripada substansi yang terkandung dalam penjelasannya sehingga dalam penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur-unsur tertentu dari syarat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik atau dipaksakan.

Jika tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dan terus terorganisir; Maksudnya dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan cara yang sangat rapi untuk menutupi suatu perbuatan yang merugikan Negara Jurnal Administrasi Negara, Keuangan dan Hukum Edisi

17/ 2020 446 keuangan atau perekonomian negara dalam jumlah yang cukup besar. Perbuatan berkelanjutan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus sehingga menimbulkan kerugian finansial atau ekonomi bagi negara.

Menurut penulis, apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan dengan unsur-unsur yang memperberat tindak pidana yaitu secara bersama-sama dan terus menerus maka patut diancam dan dipidana mati. Jika tindak pidana dilakukan oleh penyelenggara negara; Bahwa pengertian penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian, Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 adalah: “Pemimpin dan anggota lembaga negara tertinggi/tertinggi sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Lainnya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Menurut penulis, jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara, sudah sepatutnya diberikan ganjaran atau hukuman mati. Jika korupsi dilanjutkan dengan pencucian uang; Bahwa tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan 2 (dua) tindak pidana yang marak terjadi saat ini, tidak sedikit orang yang melakukan tindak pidana korupsi diikuti dengan pencucian uang, hal ini dilakukan dengan maksud untuk membersihkan uang yang mereka peroleh dari tindakan kriminal.

Menurut penulis, sudah sepatutnya pula seseorang yang melakukan korupsi dan diperberat dengan tindak pidana pencucian uang dijatuhi hukuman mati. Dengan memberikan hukuman minimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Masing-masing mengacu pada nilai kerugian negara. Misalnya Negara China yang merupakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 386 dan Pasal 838 KUHP China yang tidak kalah merugikan negara 100.000 Yuan atau Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁸³ Dengan mengambil parameter nilai korupsi seperti yang diterapkan di Negara China, maka jika diterapkan di Indonesia dengan model nilai kerugian negara misalnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), maka hal ini tentunya akan membuat penyelenggara negara berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Perlu dipahami pula bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana berat seperti pidana mati banyak faktor seperti aspek ideologis-politis-sosiologis-hukum.

⁸³Kompas, "Perbandingan Hukum Cina dan Indonesia Terkait Korupsi" diakses pada tanggal 19 Januari 2023 melalui:

<https://www.kompasiana.com/rekamahrdika/55010ee1a333113e095111e5/perbandingan-uptodate-hukum-cina-dan-indonesia-terkait-korupsi>).

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukuman mati bagi koruptor menimbulkan dilema baik secara akademis dan secara sosiologis. Secara akademis, hukuman mati bagi koruptor mungkin diterapkan tetapi masih dalam cara yang minimal. Pertimbangan hak asasi manusia juga menjadi pertimbangan penting. Namun, pertimbangan hak asasi manusia adalah tidak sepenuhnya sehat. Beberapa akademisi setuju dengan hukuman mati untuk koruptor karena secara yuridis diperbolehkan oleh sistem hukum Indonesia.

Secara sosiologis, hukuman mati bagi koruptor sangat diinginkan oleh masyarakat, yang termasuk subjek penelitian ini dari kalangan mahasiswa. Fakta bahwa tingkat korupsinya sangat besar, tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh peradilan yang lemah mendesak masyarakat untuk mengharapkan hukuman mati. Hukum progresifitas telah menjadi studi alternatif baru bagi hukum Indonesia dunia untuk menjembatani fakta korupsi dan aspirasi rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi tidak dapat memenuhi aspek yuridis untuk menjerat pelaku korupsi, khususnya korupsi dana bansos untuk penanganannya COVID-19, mengingat tidak termasuk dalam kejadian bencana alam dalam ketentuan “keadaan tertentu”. Selain itu, pengenaan kematian pidana pada pasal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 UUD dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hukuman

mati hanya dapat dijatuhkan untuk pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida, sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kondisi ini telah menyebabkan banyak negara untuk menghapus hukuman mati karena selain melanggar hak asasi manusia, juga terbukti tidak tepat untuk memberantas korupsi, seperti yang terlihat pada tahun 2019 dalam Indeks Persepsi Korupsi.

B. Saran

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, ancaman rendah penuntutan pidana dan putusan hakim merupakan salah satu faktor penyebab sulitnya menekan angka kriminalitas di Indonesia. Pengenaan hukuman maksimal pidana penjara atau pidana penjara seumur hidup adalah dianggap relevan untuk dikenakan pada pelaku. Bahkan pelaksanaan hukuman mati bagi penyelenggara negara yang melakukan korupsi dianggap perlu, ini bertujuan untuk melindungi negara dan masyarakat mengingat sangat besar pengaruhnya terhadap tatanan bangsa dan negara.

Sejauh ini, hukuman mati tidak pernah diterapkan karena ada indikator “keadaan tertentu” sebagai syarat untuk penerapan. Dalam hal ini, reformulasi ulang dibutuhkan yang memuat kualifikasi ketentuan besarnya kerugian yang ditentukan tersendiri dalam Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana sehingga memungkinkan untuk dikenakan hukuman mati. Sehingga dapat digunakan sebagai patokan ketika seorang pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dapat dipidana mati. Dalam hal ini, perlu untuk mereformasi beberapa ketentuan dalam Undang-undang untuk membentuk regulasi yang lebih efektif dan efisien dalam

pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan oleh penyelenggara negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, "*Hukum Pidana di Indonesia*", Sinar Grafika: Jakarta, 2017
- Ahmad Shofin Nuzil. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Telaah Yuridis dan Normatif Terhadap Pidana Korupsi)*". Surabaya : CV. Garuda Mas Sejahtera, 2014
- Arba'I, Yon Artiono. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaahan Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012.
- Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017.
- Asmarawati, Tina. *Hukuman Mati Dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E. "*Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*", Yogyakarta :Liberty, 1985
- Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Kencana Prenada: Bandung, 2005
- Bambang Waluyo, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : (Strategi dan Optimalisasi)*, cet.1, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016
- Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Bonger. "*Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta :PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981

- Budiman, Adhigama Andre, et.al. Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020.
- Departement Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Dwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan HUKUM Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa : Pekanbaru, 2017
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fathur Rahman Dkk, “*Monograf : Korupsi Dana Bencana di Indonesia*”, Inteligensia Media : Malang, 2020
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hilman Hadikusuma, “*Bahasa Hukum Indonesia*” Alumni : Bandung, 1992
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*Cepat & Tepat Memahami Hukum Pidana*”, Kencana : Jakarta, 2014
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia.* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- J. Rimmelink, “*Pengantar Hukum Pidana Matreril-1*”, Maharsa : Yogyakarta, 2014
- Kasiyanto, H. Agus. *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana, 2018.
- La Hadifa. “*Membangun Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah (Langkah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial)*”. Cet.1. Kendari : Adiprima Pustaka, 2019
- M Najih SH , “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Setara Press, Malang, 2014
- Made Adi Widiana Dkk, “*COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*”, Kita Menulis: Jakarta, 2020
- Muladi dan Barda Nawawi A, “*Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*”, Alumni: Bandung., 1984

- Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- , “*azas-Azas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta : Jakarta, 1993
- , “*Azas-azas Hukum Pidana*”, Alumni : Bandung, 1987
- Monang Siahaan, “*Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*”, Grasindo : Yogyakarta, 2016
- PPS UIR, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, UIR PRESS, 2015
- P.A.F. Lamintang, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Priyono, B. Herry. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Putra, Risqi Perdana. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Retno Ajeng. “*Membasmi Korupsi*. Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2017
- Satochid Kartanegara, “*Hukum Pidana Bagian Satu*”, Balai Lektor Mahasiswa: Jakarta
- Subur Sukrisno. “*Sejarah Korupsi di Indonesia*, cet. 1, Bogor : IPB Press, 2017
- Soejono, D. “*Doktrin-doktrin krimonologi*, Bandung : Alumni, 1973
- Simanjuntak B dan Chairil Ali. “*Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung : Trasito, 1980
- Simarmata, Hengki Mangiring Parulian. *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Sukiyat, H. *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Soejono, D. “*Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.1976
- Sunarto DM. “*Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. AURA : Bandar Lampung, 2016

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990

Surokumoro, Herman, et.al. *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma Dan Kasus*. Malang: UB Press, 2020.

Tomy Sujarwady. "*Korupsi Bukan Budaya tetapi Penyakit*, edisi pertama, cet.1, Yogyakarta : Deepublish, 2018

Tolib Setiady, "*Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*", Alfabeta, 2010

Warso Sasongko. *Korupsi*. Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2017

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003

JURNAL/ARTICLE/TESIS

A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Konsep Pembaharuan Pidanaan Dalam Rancangan Kuhp" Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Udayana:

Amrullah Bustamam, 2020, Article, "*Pidana Mati bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam*" LEGITIMASI, Volume 9 No.2, Juli-Desember 2020;

Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." E-Journal WIDYA Yustisia 1, no. 2 (2015):

Anwar, Umar. "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman)." Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 03 (2016):

Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati." Jurnal Kajian Ilmu Hukum: SUPREMASI HUKUM 1, no. 1 (2012):

Bunga, Marten, et.al. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Law Reform 15, no. 1 (2019):

Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 6, no. 1 (2020):

Dotulong, Jeaniffer Rachel Gabriella, et.al. "Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati

Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.” *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022):

Fariduddin, Ahmad Mukhlis dan Tetono, Nicolaus Yudistira Dwi, “Imposition of the Death Penalty for Corruptors in Indonesia from a Utilitarian Perspective.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8, no. 1 (2022):

Jacob, Efyran R. T. “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/ PNPS/1964.” *Lex Crimen VI*, no. 1 (2017): 98–105.

Jamal, Ridwan. “Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Problem Dan Solusinya).” *Jurnal Ilmiah Al-Syiráh* 7, no. 2 (2009):

Maryanti, Mardenis dan In. “Pemberlakuan Hukuman Mati Pada Kejahatan Narkotika Menurut Hukum HAM Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia.” *Jurnal MasalahMasalah Hukum* 48, no. 3 (2019):

Marzuki, Christian Victor Samuel, et.al. “Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa PSBB.” *Jurnal Ilmu Hukum: TATOHI* 1, no. 7 (2021):

Matompo, Osgar S. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014):

Mu'allifin, M. Darin Arif. “Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015):

Ni Putu Yulita Damar Putri, Sagung Putri M.E Purwani, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” *Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Udayana*:

Permaqi, Farhan. “Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 4 (2015):

Putra, Robby Septiawan Permana, et.al. “Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016):

Putri, Debi Romala Putri dan Triana, Ikama Dewi Setia. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Masyarakat Kelas II B Cilacap.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020):

Rengil, Zubir. “Reformulasi Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Korupsi Di Indonesia.” Journal Study of Law Enforcement Based Research (EJURIS) 1, no. 01 (2019):

Waluyo, “*Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, Jurnal Yuridis Volume. 1 No. 2, Desember 2014 :

Wattimena, Husin. “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah XII, no. 2 (2016):

Wicaksono, Setiawan. “Hambatan Dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati Di Indonesia.” Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Pandecta 11, no. 1 (2016):

Muhammad Khairul & Barda Nawawi, 2020, Article, “*Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Perspektif Pemaharuan Hukum Pidana*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No. 3 Tahun 2020:

Ridwan, “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*” Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro : Semarang, 2010:

Selamet Agista Erikha Bhakti & Jauhari, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume. 12 No. 2 Juni 2017:

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid – 19)* sebagai Bencana Nasional



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau